

**MEWUJUDKAN INVESTASI BERWAWASAN LINGKUNGAN
(*ECO INVESTMENT*)
MELALUI INTEGRASI DAN HARMONISASI PENGATURAN
ASEAN CORPORATE ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
UNTUK INVESTOR BIDANG PERTAMBANGAN**

Dr.Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M
Prof.Dr.Muchammad Zaidun, S.H., M.Si

OKTOBER, 2015

MEWUJUDKAN INVESTASI BERWAWASAN LINGKUNGAN (ECO INVESTMENT) MELALUI INTEGRASI DAN HARMONISASI PENGATURAN ASEAN CORPORATE ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY UNTUK INVESTOR BIDANG PERTAMBANGAN

Penulis :

- Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M
- Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si

Diterbitkan dan dicetak Oleh :



PT REVKA PETRA MEDIA
 Jl. Pucang Anom Timur no.5 Surabaya
 Telp. 031-5051711 ; Fax. 031-5016848
 e-mail: revkapetra.media@yahoo.com

15.11.118

Nopember 2015

ISBN 978-602-0840-78-9

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
 Tentang Hak Cipta :

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, AYAT (1), (2) DAN (6)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
BAB II : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
1. Tujuan.....	9
2. Manfaat	9
BAB III : TINJAUAN PUSTAKA	11
1. <i>State of the Art</i> dan Penelitian Pendahuluan.....	11
2. Kajian Pustaka	12
A. Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Arus Investasi.....	12
B. <i>Right to Regulation</i>	13
C. CSR dan <i>Corporate Environment Responsibility</i>	16
BAB IV : METODE PENELITIAN.....	21
BAB V : HASIL YANG DICAPAI	23
1. Kontribusi ASEAN CSR dalam Mewujudkan Investasi Berwawasan Lingkungan Bidang Pertambangan	23
A. Konsep CSR.....	23
B. CSR Bidang Lingkungan	35
C. Kewajiban CSR Untuk Investor Sektor Pertambangan.....	48
D. ASEAN CSR Policy	51
E. Manfaat Penerapan CSR Bagi Investasi Sektor Pertambangan.....	55
2. Langkah Harmonisasi Pengaturan ASEAN CSR dalam Mewujudkan Investasi Berwawasan Lingkungan	60
A. Harmonisasi Pengaturan CSR	60
B. Upaya Harmonisasi Pengaturan CSR.....	64
3. Prinsip Harmonisasi Pengaturan CSR	51
BAB VI RENCANA TAHAP BERIKUTNYA	71
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	78

1. Kesimpulan	79
2. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah s.wt atas limpahan karunianya sehingga tim peneliti dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Mewujudkan Investasi Berwawasan Lingkungan (*Eco Investment*) Melalui Integrasi dan Harmonisasi Pengaturan *ASEAN Environmental Corporate Social Responsibility* Untuk Investor Bidang Pertambangan ” Untuk itu, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi baik moril maupun materiil sehingga buku ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diharapkan.

Buku ini merupakan hasil dari Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi yang berisi analisa mengenai integrasi dan harmonisasi pengaturan ASEAN CSR akan memberikan kontribusi dalam mewujudkan investasi berwawasan lingkungan, khususnya untuk bidang pertambangan. Di dalam buku ini juga diuraikan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan integrasi dan harmonisasi pengaturan *ASEAN Environmental CSR* untuk mewujudkan investasi berwawasan lingkungan. Selain itu, dalam melakukan integrasi dan harmonisasi pengaturan *ASEAN Environmental CSR*, di dalam buku ini diidentifikasi dan diadopsi prinsip-prinsip ideal agar pengaturan dapat mewujudkan investasi berwawasan lingkungan (*eco investment*) sehingga model ideal integrasi dan harmonisasi *ASEAN Environmental CSR* dapat diformulasikan.

Selanjutnya, tim penulis menyadari bahwa buku ini tidak sempurna seperti diharapkan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan buku ini.

Surabaya, 16 Oktober 2015.

Tim Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility - CSR*), merupakan sebuah konsep yang mengintegrasikan perusahaan dengan kepedulian sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan. Secara normatif tanggung jawab sosial perusahaan diartikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹

Tanggung jawab sosial perusahaan yang ditujukan kepada perusahaan diatur di dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) yang menyebutkan bahwa: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Di dalam Pasal 74 Ayat (2) UU PT dipertegas bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kewajiban CSR juga diatur di dalam Undang Undang

¹ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT).

Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU Penanaman Modal) khususnya Pasal 15 huruf (b) yang menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang lingkungan untuk kegiatan penanaman modal diatur di dalam Pasal 16 Huruf (d) UU Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa setiap penanaman modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan bahkan menjadi asas bagi pelaksanaan penanaman modal yang berwawasan lingkungan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas berwawasan lingkungan. Dari definisi dan ketentuan di atas, ruang lingkup CSR meliputi juga kepedulian perusahaan untuk memberikan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

CSR terhadap lingkungan tidak hanya menjadi program yang diwajibkan di Indonesia, di tingkat ASEAN, CSR juga menjadi perhatian negara anggotanya. Di dalam *Roadmap for ASEAN Community 2009 - 2015* terdapat cetak biru (*blueprints*) untuk *ASEAN Socio - Cultural Community* dengan tujuan strategis untuk menjamin CSR sebagai agenda yang menyatu pada perusahaan dan memberikan kontribusi pada pembangunan sosial ekonomi di negara anggota ASEAN (*“ensure that Corporate Social Responsibility (CSR) is incorporated in the corporate agenda*

*and to contribute towards sustainable socio - economic development in ASEAN Member States).*²

Dalam mempromosikan CSR di tingkat ASEAN, negara anggota ASEAN melalui *ASEAN Foundation* membentuk *ASEAN CSR Network* pada 11 Januari 2011 di Manila yang bertujuan untuk memberikan kesempatan membentuk jaringan dan saling tukar menukar serta menjadi tempat untuk mendiskusikan dan menyelesaikan masalah CSR regional serta memberikan dukungan dan membangun kesadaran untuk menerima aturan internasional mengenai CSR.³ *ASEAN CSR Network* terdiri dari *Indonesia Business Links, International Chamber of Commerce-Malaysia, League of Corporate Foundations (Philippines), the CSR Club of Thai Listed Companies Association (TLCA, the Singapore Compact for CSR, Vietnam Chamber of Commerce and Industry,* dan *Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry.*⁴ *ASEAN CSR Network* mempunyai tujuan untuk membuka jalan bagi peningkatan kerjasama di antara pemangku kebijakan (*stakeholders*) ASEAN di bidang CSR. Pada tahun 2014 *ASEAN CSR Network* mengeluarkan *Asean CSR Vision 2020* sebagai suatu inisiatif untuk bisnis yang bertanggung jawab di wilayah ASEAN dengan membuat kerangka CSR di kalangan komunitas bisnis ASEAN dan masyarakat.⁵

²ASEAN Foundation, “ASEAN CSR: A Network of CSR Practitioners in ASEAN”, <http://www.aseanfoundation.org/csr/>

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

⁵Medilyn Manibo, “ASEANAims to Raise the Bar on CSR”, *Eco Bisnis*, 18 Juni 2014.

Negara anggota ASEAN sangat berkepentingan untuk mempromosikan CSR mengingat banyaknya ancaman dari perusahaan yang menjalankan bisnisnya atau investasinya secara tidak bertanggungjawab yang dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan kesehatan. Apalagi dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN dan *ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)* pada tahun 2015 menjadikan wilayah ASEAN semakin terbuka untuk kegiatan investasi dan bisnis. Investasi yang semakin terbuka tidak hanya memberikan manfaat positif bagi pembangunan ekonomi negara seperti menciptakan lapangan pekerjaan, memungkinkan transfer teknologi dan ketrampilan, pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Namun kegiatan investasi juga memberikan pengaruh negatif seperti eksploitasi sumber daya alam, kerusakan dan pencemaran lingkungan, penipisan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan sebagainya. Bahkan dikatakan oleh M Soenarajah bahwa perusahaan multinasional yang melakukan investasi di negara berkembang banyak melakukan eksploitasi secara tidak terkendali pada sumber daya yang terbatas dan melaksanakan kegiatan bisnis yang mencemari lingkungan yang di negara asalnya dilarang, yang dikenal dengan *dirty industry*.⁶

Kegiatan investasi yang tidak bertanggung jawab menjadikan kawasan ASEAN dengan anggotanya yang sebagian besar merupakan negara berkembang menjadi terancam secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk itu, negara ASEAN

⁶M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, h.56.

perlu mengintegrasikan dan mengharmonisasikan pengaturan CSR dan mengintegrasikan menjadi pengaturan yang sifatnya regional yang dapat mengantisipasi dan menangani kegiatan investasi yang merugikan sehingga investasi yang berwawasan lingkungan dapat diwujudkan. Oleh karena itu, penelitian mengenai integrasi dan harmonisasi pengaturan *ASEAN Environmental CSR* untuk investor yang mengeksploitasi sumber daya alam (termasuk yang bergerak di sektor pertambangan) menjadi urgen untuk dilakukan karena kegiatan pertambangan dianggap berperan dalam kerusakan lingkungan dan ekologi seperti polusi air, polusi udara, hilangnya flora dan fauna berikut habitatnya, penebangan dan kerusakan hutan, menipisnya sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, pembuangan limbah yang dapat merusak lingkungan, menurunnya kualitas lahan, dsbnya.

Mengintegrasikan dan mengharmonisasikan pengaturan *ASEAN Environmental CSR* yang sifatnya regional merupakan upaya yang sangat penting namun tidak mudah untuk merealisasikan, untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai langkah-langkah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan pengaturan CSR bidang lingkungan (*corporate environmental responsibility*) yang sifatnya regional. Dalam membuat pengaturan CSR bidang lingkungan (*corporate environmental responsibility*) tersebut, tentunya harus diperhatikan prinsip-prinsip yang harus diadopsi agar pengaturan CSR bidang lingkungan (*corporate environmental responsibility*) dapat mewujudkan investasi berwawasan lingkungan (*eco investment*). Oleh karena itu penelitian ini juga akan meneliti prinsip-prinsip yang perlu dikembangkan dalam membuat pengaturan CSR bidang lingkungan (*corporate*

environmental responsibility) secara regional. Dalam hal ini akan diteliti kemungkinan melakukan *full compliance* untuk mengadopsi prinsip CSR yang dikembangkan oleh PBB (*the UN Guiding Principles on Business and Human Rights* atau *UN Global Compact Ten Principles*), atau menggunakan prinsip yang terdapat pada *ISO 26000 Guidance on Social Responsibility*, atau menggabungkan beberapa prinsip tersebut, atau bahkan mengembangkan sendiri prinsip yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan negara anggota ASEAN.

Selain itu, meskipun CSR telah menjadi perhatian dan bahkan menjadi suatu kewajiban di beberapa negara ASEAN, namun pelaksanaannya masih kurang maksimal dan tidak banyak dijalankan oleh perusahaan. Dalam laporan *Indonesia Business Links* tahun 2011 disebutkan bahwa mayoritas dari perusahaan tidak benar-benar percaya bahwa CSR yang diatur atau diwajibkan oleh hukum perusahaan atau investasi akan membantu dan menjamin bahwa kegiatan CSR tersebut menguntungkan perusahaan dan masyarakat setempat.⁷ Sehingga banyak perusahaan yang tidak melaksanakan CSR, bahkan kurang dari 50% perusahaan di Indonesia yang memperhatikan dan melakukan kegiatan CSR khususnya di bidang lingkungan.⁸ Bahkan untuk CSR bidang lingkungan, umumnya umumnya perusahaan atau investor memberikan perhatian dan alokasi anggaran yang lebih sedikit dibandingkan kegiatan-kegiatan CSR lainnya seperti pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan dan lain-lain karena berdasarkan penelitian, CSR bidang lingkungan tidak memiliki

⁷ Indonesia Business Links, *Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia*, Focus Group Discussion (FGD) dengan 20 CEO, 2011.

⁸ "Kurang dari 50 Persen Perusahaan Laksanakan CSR", *Antara News*, 4 Juli 2007.

pengaruh terhadap finansial perusahaan dibandingkan dengan kegiatan untuk kesejahteraan karyawan dan komunitas masyarakat sekitar.⁹ Sedikitnya perhatian untuk melaksanakan CSR bidang lingkungan tentu menjadi ancaman tersendiri dalam mewujudkan investasi yang berwawasan lingkungan.

Mengingat masih kurangnya perhatian dan keinginan investor melaksanakan CSR bidang lingkungan meskipun CSR diwajibkan di beberapa negara ASEAN, serta mengingat masyarakat ekonomi ASEAN dan AFTA akan diberlakukan tahun 2015, selanjutnya penelitian ini juga akan meneliti mengenai relevansi harmonisasi dan integrasi pengaturan CSR bidang lingkungan (*corporate environment responsibility*) dalam mewujudkan investasi yang berwawasan lingkungan di negara ASEAN maupun di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimanakah integrasi dan harmonisasi pengaturan ASEAN CSR memberikan kontribusi dalam mewujudkan investasi berwawasan lingkungan, khususnya untuk bidang pertambangan?
2. Apa langkah-langkah melakukan integrasi dan harmonisasi pengaturan ASEAN yang ideal yang mewujudkan investasi berwawasan lingkungan?

⁹ Ivyanno Utama Canny, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan", 28 Juli 2012, <http://ivyannoproject.com/2012/08/01/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-terhadap-lingkungan/>

3. Apa prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam rangka melakukan integrasi dan harmonisasi pengaturan ASEAN CSR secara regional yang dapat mendukung investasi berwawasan lingkungan?

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana diuraikan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan yang meliputi :

1. Kontribusi integrasi dan harmonisasi pengaturan *ASEAN Environmental CSR* memberikan kontribusi dalam mewujudkan investasi berwawasan lingkungan, khususnya untuk bidang pertambangan
2. Langkah-langkah melakukan integrasi dan harmonisasi pengaturan *ASEAN Environmental CSR* yang ideal yang mewujudkan investasi berwawasan lingkungan.
3. Prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam rangka melakukan integrasi dan harmonisasi pengaturan *ASEAN Environmental CSR* yang dapat mendukung investasi berwawasan lingkungan.

2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan solusi berupa integrasi dan harmonisasi pengaturan *ASEAN Environmental CSR* yang sifatnya regional untuk mengatasi dampak negatif kegiatan investasi di bidang pertambangan yang merugikan lingkungan sehingga investasi yang berwawasan lingkungan dapat diwujudkan. Penelitian mengenai *ASEAN Environmental CSR* untuk investor di sektor pertambangan bermanfaat

untuk dilakukan karena kegiatan pertambangan dianggap berperan dalam kerusakan lingkungan dan ekologi. Selain itu pelaksanaan CSR bidang lingkungan yang belum dilaksanakan secara maksimal oleh perusahaan pertambangan juga melatarbelakangi urgensi penelitian ini.

Penelitian ini juga memiliki manfaat karena memiliki target capaian antara lain berupa :

- a. Rekomendasi pengaturan CSR bidang lingkungan (*corporate environment responsibility*) secara regional di ASEAN dalam mewujudkan investasi berwawasan lingkungan.
- b. Publikasi Ilmiah/Buku.
- c. Hak Cipta.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

1. *State of the Art* dan Penelitian Pendahuluan

Penelitian berjudul “Mewujudkan Investasi Berwawasan Lingkungan (*Eco Investment*) Melalui Pengaturan *Corporate Environment Responsibility* Untuk Investor Bidang Pertambangan Pada Masyarakat Ekonomi ASEAN” belum pernah dilakukan sebelumnya oleh tim peneliti, sehingga originalitas dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan penelitian pendahuluan, salah satu anggota tim peneliti telah melakukan penelitian di bidang investasi pertambangan dengan judul “Kewajiban Divestasi Saham untuk Investor Asing di Sektor Pertambangan dalam Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Energi.” Berdasarkan penelitian tersebut, ada pemikiran untuk melakukan penelitian yang masih relevan terkait dengan kewajiban CSR bidang lingkungan untuk investor bidang pertambangan.

Oleh karena itu, *state of the art*¹⁰ dari penelitian ini berupa rumusan; (a) prinsip CSR bidang lingkungan (*corporate environment responsibility*) yang harus dikembangkan oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam merumuskan pengaturan CSR secara regional yang dapat mendukung investasi berwawasan lingkungan di kawasan ASEAN, (b) langkah langkah untuk melakukan harmonisasi dan integrasi

¹⁰Menurut Merriam Webster, *state of the art* adalah : *the level of development (as of a device, procedure, process, technique, or science) reached at any particular time usually as a result of modern methods.* www.merriam-webster.com/dictionary/state%20of%20the%20art

pengaturan CSR bidang lingkungan (*corporate environment responsibility*) secara regional di ASEAN dalam mewujudkan investasi berwawasan lingkungan, (c) pengaturan CSR secara regional di ASEAN memberikan kontribusi dalam mewujudkan investasi berwawasan lingkungan, khususnya untuk bidang pertambangan.

2. Kajian Pustaka

A. Masyarakat Ekonomi ASEAN, AFTA dan Arus Investasi

Gagasan untuk melakukan penelitian ini antara lain dikarenakan akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dan AFTA pada tahun 2015. Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN dan AFTA yang bertujuan untuk menciptakan kawasan bebas perdagangan dengan menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi, akan menyebabkan banyak investor asing untuk menanamkan modal dan mendirikan perusahaan di kawasan ASEAN.

Masuknya investor asing di kawasan ASEAN memberikan dampak positif karena berdasarkan teori klasik (*classical theory*), investasi asing memberikan kontribusi positif untuk pembangunan ekonomi negara penerima investasi (*host countries*).¹¹ Kontribusi yang diberikan oleh investor asing untuk pembangunan ekonomi meliputi merangsang arus modal yang masuk (*inflow capital*), menciptakan lapangan kerja baru, masuknya teknologi baru yang dibawa oleh investor asing dan teknologi tersebut kemudian akan tersebar di *host countries*, mendorong alih teknologi dan ketrampilan manajemen (*transfer of*

¹¹ M. Sornarajah, *Op.Cit*, h. 54.

tehnology and management skill), meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti sarana umum, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana lainnya.¹²

Namun selain memberikan kontribusi positif, investasi asing juga memberikan dampak negatif bagi negara penerima investasi. Menurut teori dependensi (*dependence theory*), investasi asing dapat menyebabkan ketergantungan negara penerima investasi pada modal asing dan menyebabkan adanya dominasi asing pada kehidupan ekonomi dari negara penerima investasi.¹³ Dampak negatif lain akibat dari kegiatan investasi asing khususnya yang bergerak di bidang sumber daya alam adalah kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab, menipisnya SDA yang tidak bisa diperbarui, polusi air, polusi udara, hilangnya flora dan fauna berikut habitatnya, penebangan dan kerusakan hutan, pembuangan limbah yang dapat merusak lingkungan, menurunnya kualitas lahan, dsbnya.

B. Right to Regulate

Mengingat adanya dampak negatif dari kegiatan investasi, maka menurut hukum internasional suatu negara memiliki hak untuk mengatur (*right to regulate*) kegiatan investasi yang dilakukan di wilayahnya termasuk investasi asing. *Right to regulate* -sebagai salah satu wujud kedaulatan negara untuk mengatur kegiatan investasi - ditujukan untuk

¹² *Ibid*, h. 51.

¹³ C. Kay, *Development and Underdevelopment in Latin America*, 1998, dikutip oleh M. Sornarajah, *Op.Cit*, h.58.

menghindari dampak negatif kegiatan investasi yang dapat menghambat pembangunan ekonomi negara penerima investasi.¹⁴

Untuk menghindari dampak negatif dari kegiatan investasi, *right to regulate* antara lain diimplementasikan dengan mewajibkan investor menerapkan CSR, termasuk *corporate environment responsibility*. Di Indonesia, *right to regulate* berkaitan dengan CSR diterapkan dengan mewajibkan investor asing melaksanakan CSR sebagaimana diatur di Pasal 15 huruf (b) UU Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, UU Penanaman Modal juga membebaskan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 Huruf (d). Kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan bahkan menjadi asas bagi pelaksanaan penanaman modal yang berwawasan lingkungan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas berwawasan lingkungan.

Di Indonesia, kewajiban melakukan tanggung jawab sosial perusahaan diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pasal 74 Ayat (1) UUPU yang menyebutkan bahwa Pasal 74 ayat 1 menyebutkan: "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan." Di dalam Pasal 74 Ayat (2) UU PT dipertegas bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang

¹⁴ *Ibid*, h. 62.

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Kewajiban CSR ini juga diatur di dalam Pasal 15 huruf (b) UU Penanaman Modal yang mengatur bahwa "setiap penanam modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Bagi Perusahaan pertambangan yang mengusahakan sumber daya alam, kewajiban CSR dituangkan di dalam Pasal 74 ayat 1 UU PT yang menyebutkan: "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Selain itu, Pasal 68 Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UU PPLH) juga mengatur mengenai CSR bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 40 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) juga mengatur mengenai CSR bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.

Selanjutnya regulasi yang mengatur kewajiban CSR dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSL) yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 4 UUP. Dalam Pasal 2 PP TJSL disebutkan “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Hal ini berarti bahwa setiap perseroan yang telah berbadan hukum yang sah oleh undang-undang mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 3 menyatakan “Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”.

Mengingat CSR merupakan suatu kewajiban, maka baik UU PT maupun UU Penanaman Modal memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR tersebut. Sanksi yang diberikan oleh UU PT diatur di dalam Pasal 74 Ayat (3): Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan sanksi yang diberikan oleh UU Penanaman Modal terdapat di dalam Pasal 34 Ayat 1 berupa sanksi administrasi dalam bentuk peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

C. CSR dan *Corporate Environment Responsibility*

Konsep CSR menurut Sabina Medarevic adalah

CSR is a commitment by businesses to consider, not just the shareholders of an enterprise, but the interests of all stakeholders impacted by its activities.

*These include the employees, the consumers and suppliers of the business, the community in which it operates, and the environment.*¹⁵

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU PT, tanggung jawab sosial perusahaan diartikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹⁶ Sedangkan Penjelasan Pasal 15 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.

Menurut Bank Dunia, CSR terdiri dari beberapa komponen utama: **perlindungan lingkungan**, jaminan kerja, hak azasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, bantuan bencana kemanusiaan.¹⁷ Berdasarkan Pasal 74 ayat 1 UU PT, CSR meliputi tanggung jawab sosial dan **lingkungan**. Tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai bagian dari CSR juga dipertegas di dalam Penjelasan Pasal 15 huruf (b) yang dimaksud dengan tanggung jawab

¹⁵ Sabina Medarevic, “Environmental Corporate Social Responsibility and the Carbon Economy: A Case for CSR, the Triple Bottom Line and Obliquity”, *Bond University ePublications@bond*, 2012, h.2.

¹⁶ Pasal 1 Angka 3 UUP.

¹⁷ Halina Ward, *Public Sector Roles In Strengthening Corporate Social Responsibility: Taking Stock*, The World Bank, 2004, h. 3.

sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan **lingkungan**, nilai, norma, dan budaya masyarakat. Selain itu, penegakan akan tanggung jawab sosial perusahaan di bidang lingkungan untuk kegiatan penanaman modal diatur di dalam Pasal 16 Huruf d) UU Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa setiap penanaman modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

CSR terhadap lingkungan adalah kemampuan perusahaan untuk mengurangi implikasi lingkungan yang berasal dari; produk, operasi dan fasilitas perusahaan, menghilangkan limbah dan emisi, memaksimalkan efisiensi dan produktivitas sumber daya alam dan meminimalkan praktek-praktek buruk yang dapat mempengaruhi pemanfaatan sumber daya alam suatu negara untuk generasi mendatang.¹⁸ Hal ini dikemukakan oleh Piotr Mazurkiewicz bahwa :

*environmental aspect of CSR is defined as the duty to cover the environmental implications of the company's operations, products and facilities; eliminate waste and emissions; maximize the efficiency and productivity of its resources; and minimize practices that might adversely affect the enjoyment of the country's resources by future generations.*¹⁹

CSR bidang lingkungan mengharuskan setiap perusahaan untuk dapat mengatur, mengolah dan mempergunakan lingkungan sebaik-baiknya untuk tidak hanya menguntungkan dan meningkatkan efisiensi bisnis setiap perusahaan, namun juga bagi lingkungan dan dampak sosial di masa datang.

¹⁸ Piotr Mazurkiewicz, "Corporate Environmental Responsibility: Is A Common CSR Framework Possible?", *Makalah untuk ESSD and International Law The World Bank Legal Department*, 2011, h.2.

¹⁹ *Ibid.*

Menurut Alison Jamison, dkk, komponen dari CSR bidang lingkungan meliputi : komitmen dan penghargaan pada lingkungan, peran serta pemangku kebijakan dalam CSR bidang lingkungan, pengukuran, pelaporan dan audit, transparansi, komitmen untuk meningkatkan daya dukung lingkungan secara berkesinambungan dan melaksanakan kepatuhan pada standar lingkungan.²⁰ Sedangkan menurut Kementerian Lingkungan Hidup melalui Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat terdapat 7 (tujuh) alternatif bidang kegiatan CSR Lingkungan yaitu: (1) Produksi bersih (2) Kantor ramah lingkungan (3) Konservasi SDA dan energi (4) Pengelolaan limbah dengan 3R (5) Energi Terbarukan (6) Adaptasi perubahan Iklim dan (7) Pendidikan Lingkungan Hidup.²¹

Dengan melaksanakan kegiatan CSR di bidang lingkungan, terdapat banyak keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan ketika perusahaan yang bersangkutan melakukan CSR bidang lingkungan, antara lain ²²:

- (a) meningkatkan reputasi atau citra perusahaan di mata konsumen dan investor karena perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan CSR terhadap lingkungan akan menciptakan reputasi yang baik *atau good brand image* bagi setiap *stakeholders*.

²⁰ Alison Jamison, et.al, "Defining Corporate Environmental Responsibility : Canadian ENGO Perspective", *Makalah*, Oktober 2005, h. 5.

²¹ Kementerian Lingkungan Hidup, *Pedoman CSR Bidang Lingkungan*, Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan (PPSML), 2012, h. 3 dan h. 8.

²² Philip Kotler dan Nancy Lee, *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, John Wiley and Sons, New Jersey, 2005, hal. 10-11.

BAB VI

RENCANA TAHAP SELANJUTNYA

Setelah melakukan penelitian pada tahun pertama, tim peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lanjutan yang membahas implementasi model integrasi dan harmonisasi pengaturan ASEAN Environmental CSR di tingkat nasional, berikut kendala dan solusinya (di tahun kedua) serta implementasi model integrasi dan harmonisasi pengaturan ASEAN Environmental CSR ASEAN di tingkat regional ASEAN, dengan kendala pencrapan dan solusi strategisnya (tahun ketiga).

Langkah telah diambil oleh tim peneliti adalah mempresentasikan salah satu bagian dari hasil penelitian ini pada "*International Conference on International Trade and Business Law*" tanggal 19 – 21 August 2015. Selanjutnya hasil penelitian ini juga akan dipublikasikan di jurnal "Mimbar Hukum" yang merupakan jurnal nasional terakreditasi dari Universitas Gajah Mada. Selain itu, hasil penelitian ini juga akan dipublikasikan ke "*International Journal of Private Law*" meskipun saat ini masih dalam taraf *proofreading*.

Tim peneliti juga berencana membukukan hasil penelitian ini dalam satu naskah buku yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi baik untuk kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis. Buku tersebut nantinya juga akan didaftarkan sebagai Hak Cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Jakarta.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

- A. Pelaksanaan CSR bidang lingkungan di tingkat ASEAN akan berkontribusi pada terwujudnya investasi berwawasan lingkungan di kawasan ASEAN dengan diwajibkan perusahaan untuk peduli pada pemeliharaan lingkungan. Pelaksanaan CSR bidang lingkungan akan meningkatkan kegiatan investasi yang bersifat *green investment* dengan semakin tertariknya investor pada perusahaan yang peduli pada lingkungan karena perusahaan yang peduli pada lingkungan merupakan perusahaan dengan risiko bisnis rendah dan sangat menguntungkan khususnya bagi investor yang melakukan investasi jangka panjang. Pelaksanaan CSR bidang lingkungan akan memperbaiki kondisi kegiatan pertambangan yang umumnya dianggap merusak lingkungan yang nantinya dapat investasi berwawasan lingkungan di bidang pertambangan sedikit demi sedikit akan dapat diwujudkan.
- B. Upaya melakukan integrasi dan harmonisasi pengaturan ASEAN CSR dilakukan antara lain melalui inisiasi untuk mengintegrasikan mandat yang terdapat di dalam *Blue Print of ASEAN Socio Cultural Community* mengenai pentingnya mempromosikan CSR sebagai agenda yang dengan perusahaan dan ditujukan untuk mendukung terwujudnya pembangunan sosial ekonomi di ASEAN yang berkelanjutan. Selain itu *ASEAN economic community* (AEC) juga memberikan mandat mengenai peningkatan meningkatkan integrasi ekonomi di wilayah ASEAN melalui harmonisasi kebijakan investasi dan ketentuan hukum investasi termasuk ketentuan yang mengatur CSR.

C. Prinsip yang perlu dikembangkan dalam melakukan integrasi atau harmonisasi pengaturan CSR antara lain dengan mengacu pada *ILO Tripartite Declaration of Principles concerning MNEs and Social Policy*, the *OECD Guidelines for MNEs*, the *United Nations Global Compact*, *ISO26000* dan *Global Reporting Initiative to achieve the MDGs*.

2. SARAN

CSR sangat berkontribusi pada terwujudnya investasi yang berwawasan lingkungan, oleh karena itu di tingkat ASEAN perlu diformulasikan pengaturan CSR yang sifatnya lebih spesifik dan memiliki *legal binding* yang lebih kuat untuk negara anggota ASEAN. Dengan formulasi pengaturan CSR yang lebih spesifik dan lebih kuat untuk investor bidang pertambangan yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan ASEAN, negara anggota ASEAN dapat mengatasi berbagai masalah lingkungan sebagai dampak dari aktivitas pertambangan serta pada akhirnya dapat mewujudkan investasi berwawasan lingkungan di bidang pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Secretariat, *Blue Print of ASEAN Socio Cultural Community*, Jakarta, 2009.
- Bryman, Alan, "Structured Interviewing", *Social Research Methods*, Oxford University Press, 2004.
- Carroll, A.B., A.K. Buchholtz, *Business and Society: Ethics and Stakeholder Management*, 4th ed. Thomson Learning, Cincinnati, 2000.
- Chieu, Peggy Chiu, *Looking Beyond Profit : Small Shareholders and the Values Imperative*, Gower Publishing Limited, USA, 2009.
- Crowther, David, Guler Aras, *Corporate Social Responsibility*, Ventus Publishing, 2008.
- Dashwood, Hevina S., *The Rise of Global Corporate Social Responsibility - Mining and the Spread of Global Norms*, Cambridge University Press, 2012.
- De Foulouy, Ch. *Glossary of EC Terms*, Butterworths, London, 1999.
- Egan, Michele, "The Single Market" dalam Cini, M. Cini (ed.), *European Union Politics*. Oxford University Press, Oxford, 2006.
- Forman, Lisa, Jillian C. Kohler, 'Introduction: Access to Medicines as a Human Right – What Does it Mean for Pharmaceutical Industry Responsibilities?'. dalam Lisa Forman, Jillian Clare Kohler, (eds), *Access to Medicines as a Human Right: Implications for Pharmaceutical Industry Responsibility*, University of Toronto Press, 2010.
- Frynas, Jędrzej George, *Beyond Corporate Social Responsibility Oil Multinationals and Social Challenges*, Chambridge University Press, London, 2009.
-, "Corporate social responsibility or government regulation? Evidence on oil spill Prevention", *Ecology and Society*, Vol 17 (4), 2012.
- Hamdan Mahani Haji, "Corporate Social Responsibility of Islamic Banks in Brunei Darussalam", dalam Kim Cheng Patrick Low, et.al (ed), *Corporate Social Responsibility in Asia : Practice and Experience*, Springer International Publishing, Switzerland, 2014.
- Henningfeld, Judith, et.al, *The Handbook on Corporate Social Responsibility*, John Wiley & Sons, Chichester, England, 2006.
- Hopkins, Michael, *The Planetary Bargain Corporate Social Responsibility Matters*, Earthscan Publications, London, 2003.

Indonesia Business Links, *Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia*, Focus Group Discussion (FGD) dengan 20 CEO, 2011.

Jonker, J, "In Search of Society: Redefining Corporate Social Responsibility, Organisational Theory and Business Strategies", dalam J. A. Batten and T. A. Fetherston (eds.), *Social Responsibility: Corporate Governance Issues*, Oxford: Elsevier Science, 2003.

Keinert, Mag Christina, *Corporate Social Responsibility as an International Strategy*, Physica-Verlag Heidelberg, 2008.

Kementerian Lingkungan Hidup, *Pedoman CSR Bidang Lingkungan*, Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan (PPSML), 2012.

Kotler, Philip Kotler, Nancy Lee, *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, John Wiley and Sons, New Jersey, 2005.

Lee, Ki-Hoon, Chung Hee Kim, "Corporate Social Responsibility (CSR) Practice and Implementation Within the Institutional Context: The Case of the Republic of Korea, dalam dalam Kim Cheng Patrick Low, et.al (ed), *Corporate Social Responsibility in Asia: Practice and Experience*, Springer International Publishing, Switzerland, 2014.

Soenarajah, M., *The International Law on Foreign Investment*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

Vanberg, Viktor J., "Corporate Social Responsibility in a Market Economy: The Perspective of Constitutional Economics," in Lorenzo Sacconi, et al (ed), *Corporate Social Responsibility and Corporate Governance, The Contribution of Economic Theory and Related Disciplines*, Palgrave Macmillan, 2011.

Ward, Halina, *Public Sector Roles In Strengthening Corporate Social Responsibility: Taking Stock*, The World Bank, 2004.

Makah/Jurnal

ASEAN Foundation, "ASEAN CSR: A Network of CSR Practitioners in ASEAN", <http://www.aseanfoundation.org/csr/>

Bantekas, Ilias, "Corporate Social Responsibility in International Law", *Boston University International Law Jurnal*, Fall 2004.

Canny, Ivyanno Utama, "Tanggung Jawab Sosial! Perencanaan Terhadap Lingkungan", 28 Juli 2012, <http://ivyannoproject.com/2012/08/01/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-terhadap-lingkungan/>

Carroll, A. "Corporate Social Responsibility", *Business and Society*, Vol. 38(3), 1999.

Clarkson, M.B. E., 'A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance', *Academy of Management Review*, Vol. 20, No. 1, 1995.

Czubala, Karin, "Is Access to Medicines A Corporate Social Responsibility", *Tesis*, 2008.

Darvas, Paula, "Grounding the Social Responsibility of Companies in the Language of Human Right, s: a Survey of the Issues," *Australian Journal of Corporate Law*, Vol. 20, 2007.

Doane, Deborah, "Beyond Corporate Social Responsibility: Minnows, Mammoths and Markets," *Futures*, Vol. 37, 2005.

Flanagan, William, Gail Whiteman, "Aids Is Not a Business : A Study in Global Corporate Responsibility-Securing Access to Low-Cost HIV Medications", *Journal of Business Ethics*, Vol. 73, 2007.

Hemingway, C.A, P.W. Mclagan, "Manager Personal Values as Driven of Corporate Social Responsibility," *Journal of Business Ethics*, Vol. 50, 2004.

Inderst. G., Kaminker, Ch., Stewart, F., "Defining and Measuring Green Investments: Implications for Institutional Investors' Asset Allocations", *OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No.24*, OECD Publishing, 2012.

Jamison, Alison, et.al, "Defining Corporate Environmental Responsibility : Canadian ENGO Perspective", *Makalah*, Oktober 2005.

Jenkins, Heledd, Natalia Yakovleva, "Corporate Social Responsibility in The Mining Industry: Exploring Trends in Social and Environmental Disclosure", *Journal of Cleaner Production*, Vol.14, 2006.

Joseph, Sarah, "Pharmaceutical Corporations and Access to Drugs: The "Fourth Wave" of Corporate Human Rights Scrutiny", *Human Rights Quarterly*, Vol 25, 2003.

Lee, Matthew, Jillian Kohler, "Benchmarking and Transparency: Incentives for the Pharmaceutical Industry : Corporate Social Responsibility", *Journal of Business Ethics*, Vol. 95, 2010.

M. Leisinger, Klaus, "Corporate Responsibilities for Access to Medicines", Novartis Foundation for Sustainable Development, 2008.

Manibo, Medilyn, "ASEAN Aims to Raise the Bar on CSR", *Eco Bisnis*, 18 Juni 2014.

Marquez, A., C.J. Fombrun, "Measuring Corporate Social Responsibility, *Corporate Reputation Review*, Vol 7 (4), 2005.

Martin, Patrick Ryan, "Corporate Social Responsibility: Three Experimental Studies", *Dissertation, University of Pittsburgh*, 2001.

Mazurkiewicz, Piotr, "Corporate Environmental Responsibility: Is A Common CSR Framework Possible?", *Makalah untuk ESSD and International Law The World Bank Legal Department*, 2011.

McWilliam, A, "Corporate Social Responsibility : A Theory of the Firm Perspective", *Academy of Management Review*, Vol 26, 2001.

Medarevic, Sabina, "Environmental Corporate Social Responsibility and the Carbon Economy: A Case for CSR, the Triple Bottom Line and Obliquity", *Bond University ePublications@bond*, 2012.

Mouloul, Alhousseini, "Understanding the Organization for the Harmonization of Business Laws in Africa (O.H.A.D.A.)", *Makalah*, 2009.

Olivier, Catherine, et.all, "Personalized Medicine, Bioethics and Social Responsibilities: Rethinking the Pharmaceutical Industry to Remedy Inequities in Patient Care and International Health", *Current Pharmacogenomics and Personalized Medicine*, Vol. 6, No. 2, 2008.

Romanova, Tatiana, Towards a Comprehensive Theory of Legal Harmonization between the EU and a Third Partner: the Case of the EU-Russian Energy Dialogue, *Makalah*.

Sweeney, L. , J. Coughan, "Do Different Industries Report Corporate Social Responsibility Differently? : An Investigation Through the Lens of Stakeholder Theory", *Journal of Marketing Communication*, Vol 14 (2), 2008.

T.S. Pinkston, Carroll AB, " A Retrospective Examination of CSR Orientations: Have They Changed?", *Journal of Business Ethics*, Vol. 15, 1996.

The UN Global Compact, "The Ten Principles of the UN Global Compact", <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>

William, Mc, et al, "Guest Editors: Introduction Corporate Social Responsibility", *Journal of Management Studies*, Vol 43 (1), 2006.

Berita

"Kurang dari 50 Persen Perusahaan Laksanakan CSR", *Antara News*, 4 Juli 2007.

Peraturan perundang-undangan :

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.